



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/311 TAHUN 2025

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025-2029**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

2. Surat Bupati Grobogan Nomor B/000.7.2.2/4/BAPPEDA/2025 Tanggal 11 Juli 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029, dan

3. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Senin tanggal 28 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Grobogan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Grobogan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Grobogan wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Agustus 2025



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

- SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
 2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
 3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
 4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
 12. Bupati Grobogan;
 13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/311 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025-2029

I. SUBSTANSI BATANG TUBUH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Konsideran “menimbang” agar disempurnakan menjadi:
 - a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil pembangunan daerah secara adil dan merata dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa pelaksanaan pembangunan di Daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan Daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi dan selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Bupati;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029.
2. Dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Perda Provinsi Jawa Tengah mengenai RPJMD Tahun 2025-2029.
3. Pasal 1 angka 12 agar disempurnakan menjadi:
 12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Pasal 2 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 2

 - (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati terpilih hasil pemilihan Bupati Tahun 2024.
 - (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas

Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada:
 - a. RPJPD;
 - b. RTRW Daerah;
 - c. RPJMN;
 - d. RPJMD Provinsi Jawa Tengah; dan
 - e. kajian lingkungan hidup strategis.
- (4) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah kabupaten/kota sekitar.
5. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 agar ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yaitu:

Pasal ...

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:
 - a. landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029;
 - b. pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai periode RPJMD;
 - c. pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJMD;
 - d. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD; dan
 - e. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD.
6. Pasal 3 ayat (1) agar disempurnakan menjadi:
 - (1) Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut:
 - a. bab I berisi ...;
 - b. bab II berisi ...;
 - c. dst.
7. Disusun ketentuan yang mengatur mekanisme perubahan RPJMD
8. Dicantumkan Bab Ketentuan Peralihan yang menyatakan bahwa RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran sampai dengan ditetapkannya RKPD yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah ini.

II. SUBSTANSI UMUM

1. Sistematika, substansi dan penyajian dokumen RPJMD mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RPJMD diinput dan diproses dalam (Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

dan dilengkapi dokumen yang belum diunggah dalam aplikasi SIPD terutama pada tahapan rancangan akhir;

- 3. Mendukung implementasi 136 Program Daerah Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Grobogan.
- 4. Menindaklanjuti hasil reuiu APIP Kabupaten Grobogan, LHR Inspektorat Kabupaten Grobogan Nomor: 7001.2.3/8.1/ LHR.RV/2025 Tanggal : 26 Juni 2025.
- 5. Tema atau arah kebijakan atau penahapan pembangunan daerah diselaraskan dengan tema provinsi atau dapat ditambahkan strategi/arah kebijakan per tahunnya yang mendukung tema kebijakan provinsi.

Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 - 2029

Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau	Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan	Perwujudan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan

- 6. Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam RPJPD tidak harus ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah maupun perangkat daerah apabila tidak sesuai dengan tusi dan kewenangannya; meskipun demikian semua IUP wajib dituangkan dalam Tabel IKD pada Bab IV.
- 7. Perumusan IKD meliputi:
 - a. Indikator tujuan dan sasaran daerah;
 - b. IUP dalam RPJPD;
 - c. Indikator Kinerja Kunci (IKK) per urusan, sesuai dengan indikator yang akan dilaporkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) (berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, atau sesuai dengan draft IKK yang ada atau diambil dari indikator outcome pada setiap urusan);
 - d. Indikator lainnya yang menjadi mandatori nasional (contoh: Indeks Akses Keuangan Daerah sesuai surat Bappenas, RIBK/Rencana Induk Bidang Kesehatan);
 - e. Tidak perlu memasukkan indikator selain indikator tersebut, termasuk indikator dalam Inmendagri yang tidak masuk dalam kategori tersebut.
- 8. Integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
 - a. Ketersediaan data terkait urusan Lingkungan Hidup untuk data persampahan yang termuat dalam RPJMD tidak sesuai KLHS;
 - b. Isu KLHS RPJMD 85% sudah termuat ke dalam permasalahan dan isu strategis pada dokumen RPJMD. Rekomendasi KLHS RPJMD 75,7% sudah termuat ke dalam strategi pada dokumen RPJMD;

- c. Konsistensi dan keselarasan antar Bab (kondisi umum, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan intervensi program pembangunan). Untuk dapat disesuaikan alur, tahapan dan substansi untuk keselarasannya.
9. Perlu dukungan dan komitmen Kabupaten/kota agar seluruh masyarakat dapat terjamin kepemilikan dokumen kepemilikan admindukcapil dan dapat menggunakannya pada berbagai kepentingan. Selain itu pengelolaan/tata Kelola data admindukcapil menjadi dasar perencanaan pembangunan yang akurat dan menjamin intervensi program tepat sasaran.
10. Menambahkan kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
 - a. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu strategi peningkatan produktivitas ekonomi yang telah diamanatkan baik dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029 melalui beberapa kegiatan prioritas, yaitu industri halal dan UMKM halal, ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional, ekosistem halal, keuangan syariah dan dana sosial syariah.
 - b. Ketercapaian penerapan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah, baik di pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, akan diukur melalui indikator jumlah produk yang tersertifikasi halal. Dikarenakan indikator tersebut pada level output, maka dapat diakomodir pada indikator kegiatan pada perencanaan tahunan. Namun, kebijakan secara umumnya perlu dimasukkan dalam dokumen RPJMD. Terdapat program delegasi yang mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, diantaranya pariwisata halal, ekosistem halal, sertifikasi halal dan juru sembelih halal.
11. Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Grobogan belum mencantumkan terkait dengan Ekonomi Hijau. Diharapkan substansi terkait ekonomi hijau masuk kedalam dokumen baik dalam subbab tersendiri atau secara implisit yang terkait dengan indikator-indikator pembentuk dari indeks ekonomi hijau.
12. Menambahkan penanganan RTLH oleh Pemerintah Kota sebagai dukungan Program 1 KK 1 Rumah Layak Huni utamanya percepatan penyelesaian RTLH di Kabupaten Grobogan pada tahun 2030 (106.441 unit) kedalam matrik intervensi.

III. SUBSTANSI PER BAB

A. BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Halaman II-13, sampai Bulan Juli 2025, terdapat 29 Surat Keputusan Perhutanan Sosial seluas 7.822 ha dengan 10.121 anggota, yang diintervensi melalui *Integrated Area Development* (IAD) mencakup pertanian, peternakan, perkebunan, dan pariwisata. Namun, Kabupaten Grobogan belum memiliki IAD mandiri sehingga perlu mengajukan pembentukan IAD ke Kementerian Kehutanan agar memperoleh fasilitasi lebih lanjut dikarenakan intervensi saat ini belum sepenuhnya menggunakan nomenklatur urusan kehutanan.

2. Halaman II-30, Melengkapi penjelasan terkait ketahanan energi dengan data penjualan atau konsumsi listrik, baik PLN maupun non-PLN, yang dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Grobogan atau data relevan lain seperti Rata-Rata Daya VA per pelanggan sebagai *proxy*. Konsumsi listrik tidak hanya sebagai angka statistik, tetapi juga mencerminkan akses teknologi, produktivitas, dan kualitas hidup. Selain itu, agar ditambahkan informasi fasilitas energi di Grobogan, seperti Stasiun Induk (Mother Station) CNG milik PT Energasindo Heksa Karya (EHK), serta fasilitas lain terkait energi primer.
3. Halaman II-38, Memperbarui data dan informasi hingga tahun 2024 terkait dengan wilayah cakupan pelayanan penanganan sampah yang baru mencakup 14 kecamatan. Selain itu, beberapa bank sampah telah mampu melakukan pengelolaan sebanyak 67.390 kg/bulan pada tahun 2022.
4. Halaman II-39, Persentase timbunan sampah di perkotaan yang tertangani menunjukkan tren penurunan selama empat tahun terakhir, di mana capaian pada tahun 2020 sebesar 65% dan pada tahun 2023 menurun menjadi 46%. Meskipun terdapat data hingga tahun 2023. Penyajian dilengkapi hingga tahun 2024.
5. Halaman II-39, Total emisi dan intensitas emisi GRK Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 terbesar berasal dari sektor pengelolaan limbah sebesar 381,99592 ton CO₂e, diikuti sektor lahan sebesar 291,40728 ton CO₂e, dan sektor energi sebesar 11,15496 ton CO₂e. Kabupaten Grobogan menargetkan penurunan emisi GRK tahun 2025 sebesar 4.095.217,70 ton CO₂e, dengan target penurunan kumulatif lima tahun berikutnya mencapai 14.670.187,8 ton CO₂e. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian judul menjadi Penurunan Emisi GRK, serta penambahan capaian penurunan emisi kumulatif sebesar 624,89 ton CO₂e (mengacu pada data AKSARA per Juli 2025),
6. Halaman II-61, Pada Tabel 2.20 capaian Pertumbuhan Ekonomi Nasional adalah 5,03%, pada dokumen RPJMD Kabupaten Grobogan tertulis sebesar 4,98%.
7. Halaman II-67, Tantangan Kabupaten Grobogan adalah jaringan irigasi tersier yang belum permanen (48,02%) dan penurunan produktivitas sekitar 6% dalam lima tahun terakhir. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yang menjadi sektor unggulan justru menurun. Sebesar 40% lahan pertanian masih mengandalkan irigasi tradisional dengan produktivitas rendah. Untuk itu, perlu dilakukan intervensi strategis untuk rehabilitasi irigasi dan peningkatan indeks pertanaman guna mendukung peran Kabupaten Grobogan dalam pencapaian target ketahanan pangan nasional tahun 2026. Di sisi lain, nilai tambah sektor ini masih rendah karena dominasi pola tradisional, sehingga perlu dorongan hilirisasi dan penguatan *linkage* antar sektor, terutama pada komoditas unggulan seperti jagung.
8. Halaman II-83, Melengkapi data Pada subbab Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja minimal lima tahun terakhir dan disajikan dalam grafik. Memperjelas narasi dimaksud, mengingat capaian 2022 sebesar 49,74% sedangkan target 2025 hanya sebesar 28,7%. Selain itu diperlukan data pendukung tambahan untuk menggambarkan kondisi indikator dan memudahkan penetapan target.

9. Halaman II-86, Memperbaharui data mengenai Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) dan mengecek kembali kebenarannya melalui situs resmi SIGA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) di alamat <https://siga.kemenpppa.go.id>.
10. Halaman II-91, Melakukan perbaikan terkait grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG), karena terdapat ketidaksesuaian penulisan dan narasi. Nilai IPG Kabupaten Grobogan Tahun 2024 adalah sebesar 86,45. Selain itu, data IPG Provinsi yang digunakan dalam grafik merujuk pada hasil *Long Form* SP2020, yaitu: Tahun 2024 sebesar 93,44; Tahun 2023 sebesar 93,31; Tahun 2022 sebesar 93,23; Tahun 2021 sebesar 92,89; dan Tahun 2020 sebesar 92,58.
11. Halaman II-95, Menambahkan narasi dan data capaian Indikator Utama Pembangunan terkait ROA BUMD pada uraian Aspek Daya Saing Daerah sebagai turunan dari dokumen RPJPD
12. Halaman II-95, Penerapan ekonomi hijau dapat melingkupi penerapan sirkular ekonomi dan penerapan transisi energi. Penjelasan ini dapat dilengkapi dengan data tentang potensi energi baru terbarukan (EBT) link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RcvgxMoYmCZtx-fhHhFtNVmoAoHo_d5v/edit?usp=sharing&ouid=103306752892948657501&rtpof=true&sd=true. (Data Kementerian ESDM) atau data lain yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota".
13. Halaman II-98, menambahkan capaian dan narasi analisis Pada Tabel 2.31 Produksi Pertanian Kabupaten Grobogan berupa: (1) data produksi daging, telur, dan susu tahun 2020–2024; dan (2) data jumlah ternak ruminansia dan nonruminansia tahun 2020–2024 (karena yang tercantum saat ini hanya produksi sapi potong). Penambahan ini diperlukan agar dukungan sektor peternakan terhadap pencapaian target provinsi terlihat lebih jelas.
14. Halaman II-102, memastikan kembali data rasio kewirausahaan Kabupaten Grobogan, karena terdapat perbedaan angka dengan data provinsi untuk capaian tahun 2020–2024 (hal. II-102). Mengkoordinasikan lebih lanjut dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Grobogan dan Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan kesesuaian data.
15. Halaman II-105, Menambahkan data terkait ekspor barang dan jasa serta disparitas harga pada subbab Integrasi Ekonomi Domestik dan Global.
16. Halaman II-108, Target Kondisi Jalan Mantap akhir tahun 2024 adalah 87,67% namun capaiannya baru 86,0%. Pada Triwulan I Tahun 2025 bahkan turun drastis menjadi 82,54%. Hal-hal yang memengaruhi persentase kondisi Jalan harus menjadi pertimbangan dalam penentuan strategi penanganan untuk menjaga dan meningkatkan kondisi jalan mantap, serta penentuan target dalam RPJMD, baik tahunan maupun target akhir.
17. Halaman II-119, Memastikan kembali data BPS terkait Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak tahun 2020–2024. Apabila data tersebut berasal dari perhitungan sektoral, disarankan untuk menambahkan data BPS sebagai pembanding. Berdasarkan data BPS, persentase Rumah Tangga dengan Hunian Layak tercatat sebesar 56,8%.

18. Halaman II-203, menyesuaikan kembali dengan data terbaru aplikasi AKSARA pada sektor pengelolaan limbah yang merupakan penyumbang terbesar emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Grobogan, dengan capaian 381.999,52 ton CO₂e pada tahun 2022. Total potensi penurunan emisi kumulatif tercatat sebesar 624,89 ton CO₂e (data AKSARA per Juli 2025).
19. Halaman II-121, Menambahkan narasi dan capaian data Indikator Utama Pembangunan terkait Total Dana Pihak Ketiga/PDRB dan Total Kredit/PDRB pada uraian Stabilitas Ekonomi Makro sebagai turunan dari dokumen RPJPD.
20. Halaman II-205, Menjabarkan potensi daerah dan permasalahan dalam merumuskan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029.
21. Halaman II-141, menambahkan narasi tabel pada Bab Keuangan Daerah yang memuat alasan, analisis, dan kesimpulan data, bukan sekadar menjelaskan kenaikan atau penurunan angka.
22. Halaman II-163, Mencermati dan menyesuaikan kembali belanja pegawai yang masih melebihi 30% atau di atas batas yang ditetapkan, sehingga perlu ditekan agar sesuai dengan ketentuan regulasi
23. Halaman II-166, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2025–2030 belum dijelaskan upaya strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya terkait koordinasi dan sinergi dalam optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB. Untuk itu, perlu menambahkan uraian sebagai tindak lanjut PKS tentang Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
24. Halaman II-167, Mengingat keterbatasan APBD untuk pembangunan, Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu menginisiasi sumber pendanaan non-APBD seperti CSR dan mendokumentasikan capaian pemanfaatannya
25. Melengkapi data atau narasi terkait indikator pembentuk komposit Indeks Ekonomi Biru di Kabupaten Grobogan baik pada pilar ekonomi, sosial, maupun lingkungan.
26. Gambaran umum bidang kesehatan terkait AKI (Angka Kematian Ibu) sebaiknya dianalisis menggunakan jumlah kasus kematian ibu, agar kondisi absolutnya dapat diketahui dengan lebih jelas.
27. Menambahkan informasi mengenai kondisi penyakit menular dan tidak menular, serta cakupan pembiayaan kesehatan dengan menampilkan gambaran UHC (*Universal Health Coverage*) dan kepesertaan BPJS Kesehatan.
28. Merumuskan permasalahan yang lebih jelas dalam menjabarkan isu-isu di bidang kesehatan. Contohnya, masih tingginya angka kematian ibu dan bayi akibat kualitas layanan kesehatan yang belum memadai. Akar permasalahan tersebut perlu dianalisis dari aspek kualitas kesehatan mana yang belum optimal, perlu dijelaskan agar sesuai dengan hasil analisis situasi.

29. Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia >15 tahun tahun 2024 disesuaikan dengan nilai Provinsi Jawa Tengah sebesar 8,47 tahun. Penulisan pada dokumen RPJMD Grobogan yang tercantum 8,02 tahun agar diperbarui, serta dikoreksi menjadi Rata-rata Lama Sekolah, bukan Rata-rata Sekolah.
 30. Indikator literasi dan numerasi mengacu pada definisi IUP (Indikator Utama Pembangunan), yaitu persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional (semua jenjang), dengan rincian:
 - a. Persentase literasi SD/SMP (%); dan
 - b. Persentase numerasi SD/SMP (%).Data pada Tabel 2.28 agar dinyatakan dalam bentuk nilai atau skor, bukan sekadar narasi.
 31. Menambahkan secara jelas data terkait IUP (termasuk IKK dan IKU) dalam Bab II, mencakup indikator seperti:
 - a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5–6 tahun;
 - b. Proporsi penduduk dengan kualifikasi pendidikan tinggi; dan
 - c. RLS usia 15 tahun ke atas.
- B. BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
1. Halaman III-5, Tabel 3.2, memastikan kembali Keterkaitan Misi RPJMD Tahun 2025–2029 dan RPJPD Tahun 2025–2045, karena seluruh keterangan tertulis sebagai RPJMD.
 2. Halaman III-13, Menyajikan target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam bentuk rentang agar selaras, mengingat target tahun 2026 telah menggunakan format rentang.
 3. Target *Prevalence of Undernourishment* (PoU) Kabupaten Grobogan masih di angka pesimis, realisasi PoU Tahun 2024 sebesar 9.91 dan target PoU menurut hasil perhitungan provinsi untuk Tahun 2025 : 9.42, 2026 : 9.00, 2027 : 8.62, 2028 : 8.24, 2029 : 7.86, 2030 : 7.54.
 4. Halaman III-18, Narasi strategi yang tertulis ‘Meningkatkan produksi hasil perikanan dengan pemberdayaan dan peningkatan kompetensi nelayan dan pembudidaya ikan, serta penyediaan sarana prasarana perikanan’ belum selaras dengan arah kebijakan ‘Peningkatan kompetensi dan penyediaan sarana pengolahan hasil perikanan’, karena belum mencakup sasaran kepada pelaku usaha pengolahan hasil perikanan. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan perlu disesuaikan agar konsisten dalam menjangkau seluruh subsektor perikanan, termasuk pengolahan hasil perikanan.
 5. Halaman III-21, Arah kebijakan diharapkan dapat memunculkan secara eksplisit arah kebijakan terkait penanggulangan Tuberkulosis (TB) dan HIV, agar selaras dengan indikator kinerja serta *mandatory* dari pemerintah pusat.
 6. Arah kebijakan tahunan di bidang kesehatan masih berfokus pada isu gizi dan secara spesifik hanya pada pemberian PMT (Pemberian Makanan Tambahan). Jika demikian, perlu menjadi perhatian bahwa fokus tersebut belum sepenuhnya selaras dengan arah kebijakan jangka menengah-panjang tahun 2025–2030 yang menuntut pendekatan kesehatan yang lebih komprehensif.

7. Program Delegasi Gubernur yang mencakup Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, dan pelayanan kesehatan di setiap desa, diharapkan dukungan dari Kabupaten Grobogan dapat bersifat lebih riil, sebagaimana dukungan terhadap program delegasi kesehatan lainnya. Sebagai contoh, dukungan dapat berupa pelaksanaan kegiatan spelling, pemenuhan sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu (Pustu), dan bentuk fasilitasi lainnya yang mendukung pelayanan kesehatan dasar di wilayah desa.
8. Halaman III-25, Menambahkan strategi terkait penurunan emisi GRK dalam sektor pertanian dan peternakan, antara lain pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), penerapan *System of Rice Intensification* (SRI), pemanfaatan pupuk organik, pengelolaan tanaman terpadu (PTT), pengembangan varietas padi rendah emisi, serta penggunaan *feed supplement* untuk bahan pakan sapi. Penambahan strategi ini akan memperkuat arah kebijakan dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi GRK pada RPJMD.
9. Halaman III-27, Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup hanya mencantumkan penyusunan *Refuse Derived Fuel* (RDF) Plan yang fokus pada persampahan. Perlu dipertimbangkan penambahan program atau kegiatan lain yang lebih luas agar strategi penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat tercermin secara komprehensif.
10. Halaman III-27, Penetapan kebijakan pembangunan daerah kabupaten/kota mengikuti arah kebijakan pembangunan provinsi dan nasional, yang disesuaikan dengan potensi serta karakteristik daerah masing-masing. Selain itu, penetapan ini juga memperhatikan kebijakan kepala daerah agar selaras dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
11. Halaman III-27 sampai dengan III-30, Kebijakan tahunan atau tematik pembangunan per tahun Kabupaten Grobogan belum sepenuhnya selaras dengan arah kebijakan pembangunan provinsi. Arah Kebijakan Kabupaten Grobogan belum mengarah pada:
 - a. Pengembangan ekonomi Syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi.
 - b. Peningkatan dan pemerataan ekonomi berbasis potensi desa dan industri maju.
12. Halaman III-32, Tabel 3.7 Program Prioritas untuk Mewujudkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025–2029 perlu disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan memuat visi/misi, tujuan, sasaran, outcome, indikator, dan program prioritas. Selain itu, terdapat ketidakonsistenan antara Tabel 3.6 dan 3.7, misalnya pada program unggulan hilirisasi yang di Tabel 3.6 memuat 4 program prioritas, sedangkan di Tabel 3.7 tercantum 9 program.

13. Halaman III-37, Pelaksanaan pelatihan dan pendidikan anti korupsi berbasis ISO 37001 bagi ASN dan penyelenggara pemerintahan desa dikembangkan melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK, dan KPK. Program ini sekaligus mendorong penguatan pendidikan anti korupsi bagi ASN, pelajar, dan pemerintahan desa.
14. Halaman III-41, Mendukung Program Peningkatan Operasional Kader Posyandu yang dapat diperkuat dengan menambahkan komponen pemberian insentif bagi para kader, sebagai bentuk apresiasi dan upaya peningkatan motivasi dalam mendukung pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat
15. Halaman III-55, memperluas Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tidak hanya pada pembangunan dan pengembangan RTH publik sebagai pusat aktivitas masyarakat dan fasilitas olahraga maupun rekreasi, tetapi juga mencakup fungsi ekologis secara eksplisit. Optimalisasi ini meliputi pengembangan RTH ramah keanekaragaman hayati, peningkatan daya resap air, pengurangan efek *urban heat island*, dan penyerapan emisi CO₂, sekaligus mendukung fungsi sosial, rekreasi, dan estetika. Selain itu, upaya penambahan luasan RTH, baik publik maupun privat, di wilayah perkotaan dan perdesaan perlu diarahkan agar dapat berfungsi optimal secara ekologis, sosial, rekreasi, dan estetis.
16. Halaman III-59, Pengelolaan sampah di Kabupaten Grobogan dilaksanakan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir dengan mengacu pada Surat Edaran Menteri LHK Nomor S.62/A/GA/PLB.2/B/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah. Ruang lingkup pengelolaan mencakup pengelolaan sampah di hulu dan hilir, penertiban pembuangan sampah ilegal, pencegahan pembakaran sampah terbuka, serta perbaikan tata kelola pengelolaan sampah di daerah.
17. Kontribusi penurunan emisi GRK dalam satuan TonCO₂eq menjadi target kabupaten/kota, bukan hanya berdasarkan wilayah administratif. Untuk itu, capaian AKSARA perlu disesuaikan. Pencapaian target ini memerlukan sinergi lintas sektor melalui penguatan kebijakan, pendanaan inovatif, serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
18. Kontribusi penurunan emisi GRK juga telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Daerah. Oleh karena itu, perlu ditegaskan kembali bahwa kontribusi tersebut menjadi indikator kinerja perangkat daerah, tidak hanya oleh Dinas Lingkungan Hidup, tetapi juga melibatkan sektor lain seperti pertanian dan infrastruktur. Contohnya, pada kasus Kabupaten Grobogan, terdapat peran aktif OPD sektor pertanian dalam mendukung penurunan emisi GRK.
19. Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Grobogan perlu diselaraskan dengan tema tahunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

20. Beberapa indikator sasaran daerah dinilai belum tepat untuk digunakan sebagai indikator tujuan atau sasaran daerah karena masih bersifat *outcome* bahkan *output*. Oleh karena itu, indikator-indikator tersebut sebaiknya diarahkan atau didorong menjadi indikator Perangkat Daerah agar lebih tepat sasaran dalam pengukurannya. Contoh indikator yang dimaksud antara lain:
 - a. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan;
 - b. Persentase Penurunan PPKS; dan
 - c. Persentase Desa Mandiri.
21. Menambahkan narasi khususnya pada bagian arah kebijakan dan program prioritas yang mendukung penerapan Ekonomi Biru. Narasi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam urusan-urusan pembangunan sesuai kewenangan, misalnya pilar ekonomi yang didukung oleh produksi perikanan pada Urusan Kelautan dan Perikanan, serta pilar sosial dan lingkungan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya berkelanjutan.
22. *Logframe* atau kerangka pikir yang menunjukkan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran disusun secara sistematis untuk memperjelas arah pembangunan daerah.
23. Perumusan *cascading* daerah disesuaikan dengan hierarki perencanaan dan arah kebijakan pembangunan, serta mencerminkan keterkaitan antarlevel perencanaan.
24. Arah kebijakan pada Tabel 3.5 diselaraskan dengan arah kebijakan pada tahapan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Sub Bab 3.2.2
25. Arah kebijakan pendidikan disusun secara lebih komprehensif dengan mencakup aspek pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, serta manajemen dan tata kelola pendidikan. Strategi dan arah kebijakan juga mencantumkan penegasan terhadap sejumlah agenda prioritas, antara lain: pemenuhan Wajib Belajar 13 Tahun; optimalisasi peran pendidikan nonformal (PKBM) yang terintegrasi dengan pondok pesantren dalam penanganan anak tidak sekolah (ATS); perluasan layanan PAUD melalui pendekatan 1 Desa 1 PAUD yang terintegrasi, termasuk PAUD Holistik Integratif; serta pengembangan program STEAM (*Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics*) dan digitalisasi pendidikan.
26. Relevansi antara program unggulan daerah dan program prioritas nasional disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku.
27. Dukungan Pemerintah Kabupaten Grobogan terhadap Program Delegasi Gubernur terkait pengembangan sekolah inklusi diarahkan tidak hanya pada kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan, tetapi diperluas mencakup penyediaan sarana dan prasarana ramah disabilitas, peningkatan kapasitas Guru Pendamping Khusus (GPK), serta pemenuhan kebutuhan GPK pada satuan pendidikan. Mengingat kebijakan sekolah inklusi bukan merupakan kebijakan baru, maka implementasi yang lebih konkret dan menyeluruh perlu ditekankan.

C. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Tabel 4.1 memperhatikan:

- a. Penetapan target masih bersifat statis karena tidak menunjukkan adanya upaya peningkatan setiap tahunnya. Contohnya Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan memiliki target tetap 85% dari tahun 2026 hingga tahun 2030. Target yang disusun, sebaiknya diproyeksi peningkatan tahunannya;
 - b. Setiap program dilengkapi dengan *outcome* yang jelas. Rumusan *outcome* dan indikator kinerja program perlu disesuaikan dengan bidang yang ada berdasarkan pembagian tugas dan fungsi (*tusi*) per bidang.
 - c. Penulisan perangkat daerah penanggung jawab disarankan tidak menggunakan nomenklatur spesifik perangkat daerah. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan nomenklatur selama periode RPJMD.
2. Tabel 4.3 Pertumbuhan PDRB sektor pertanian ADHK yang ditargetkan hanya 0,17 dari tahun 2026 hingga tahun 2030. Dan Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota dengan target 5,50 dari 2026 hingga tahun 2030.
3. Halaman IV-1, Rencana program perangkat daerah diarahkan untuk mencapai kinerja pembangunan daerah mulai tahun 2025 hingga tahun 2030. Penegasan secara eksplisit perlu dilakukan bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan pembangunan daerah, termasuk penyusunan RKP Daerah Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode Tahun 2030–2034.
4. Setiap perangkat daerah wajib menyusun rencana kerja tahunan yang selaras dengan permasalahan, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah, serta menjelaskan dukungan terhadap 35 program delegasi Provinsi kepada Kabupaten/Kota.
5. Halaman IV-29, Pada kolom Program tertulis Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan seharusnya Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
6. Halaman IV-30, terdapat perbedaan data pada urusan Pertanian khususnya untuk data indikator indeks pertanama, angka 2024 berbeda dengan data provinsi.
7. Halaman IV-32, Dukungan terhadap sektor peternakan telah terlihat melalui peningkatan produksi bibit ternak. Namun, terkait peningkatan produksi daging, telur, dan susu, mohon konfirmasi apakah hal tersebut telah terakomodir dalam dokumen lain di luar RPJMD.
8. Halaman IV-41, Target Indeks Integritas Nasional Pemerintah Kabupaten Grobogan telah disesuaikan dengan penghitungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil konsultasi penyusunan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029, pengukuran Indeks Integritas Nasional direncanakan dilaksanakan setiap dua tahun, yaitu pada Tahun 2025, Tahun 2027, dan Tahun 2029. Frekuensi pengukuran ini ditetapkan

dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran, pencegahan kelelahan administratif (*compliance fatigue*), serta untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi tindak lanjut dan perbaikan atas hasil evaluasi IIN di masing-masing daerah.

9. Halaman IV-70, Pada tahun 2029 terdapat target penurunan TPT menjadi 4,41%-3,56%. sehingga diperlukan dukungan dari Kabupaten Grobogan untuk menyesuaikan target TPT agar sejalan dengan target Provinsi Jawa Tengah. Adapun penyesuaian target TPT dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Tahun 2026 : 3,20-2,90 (sesuai kesepakatan rakortek);
 - b. Tahun 2027 : 3,17-2,87;
 - c. Tahun 2028 : 3,13-2,83;
 - d. Tahun 2029 : 3,09-2,79;dan
 - e. Tahun 2030 : 3,05-2,75.
10. Halaman IV-72, Menambahkan indikator pada Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah aspek Daya Saing Daerah: Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif (%) Kabupaten Grobogan, akan tetapi angka target diserahkan sepenuhnya kepada Kabupaten/kota masing-masing.
11. Halaman IV-72, Target Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (IUP RPJPD) yang dipasang terlalu pesimis dimana kondisi awal sebesar 60,15% dan target akhir 63,50%. Sesuai IUP Target Akhir pada tahun 2045 sebesar 100% sehingga target tahun 2030 sebesar 70,15%.
12. Halaman IV-73, Menyesuaikan kembali target Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, mengingat Realisasi BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jateng-DIY untuk Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 sebesar 33,84%. Perlu dipastikan bahwa target dalam dokumen yang melebihi 85% telah mencakup pekerja Bukan Penerima Upah.
13. Halaman IV-70, IV-73, Provinsi Jawa Tengah di targetkan oleh pusat dalam RPJMN 2025-2029 untuk indikator Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 7,7 persen di tahun 2029 dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 persen. Sehingga perlu dukungan Kabupaten Grobogan dalam mendukung target PE adalah sebagai berikut :
 - a. Tahun 2025 : 4,80-5,80 persen (sesuai kesepakatan rakortek);
 - b. Tahun 2026 : 5,40-6,20 persen (sesuai kesepakatan rakortek);
 - c. Tahun 2027 : 6,90-7,47 persen;
 - d. Tahun 2028 : 7,30-7,87 persen;
 - e. Tahun 2029 : 7,70-8,29 persen;dan
 - f. Tahun 2030: 7,90-8,50 persenTarget Pertumbuhan Ekonomi ini akan tercapai karena hitungan target PDRB Perkapita Kabupaten Grobogan Tahun 2030 ditargetkan sebesar 49,94-55,23 juta rupiah.
14. Halaman IV-75, Menyesuaikan target realisasi indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Grobogan tahun 2024 yang sudah di angka 63,01 %.

15. Halaman IV-87, Capaian presentase peningkatan investasi Kabupaten Grobogan mencapai 22,42 sedangkan untuk target pada tahun 2026-2030 sebesar 5,50. Sehingga perlu mempertimbangkan capaian realisasi pada tahun sebelumnya
16. Halaman IV-89, Indikator Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) pada tingkat Kabupaten/Kota yang saat ini menggunakan satuan persen (%). Seharusnya menggunakan satuan berat, misalnya ton, mengingat jumlah produksi perikanan umumnya dinyatakan dalam satuan berat, bukan persentase.
17. Berdasarkan hasil evaluasi Penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN. Indikator Utama Pembangunan “Persentase Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal” diusulkan Indikator Proxy “Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan” dan “Jumlah ULD Ketenagakerjaan di Provinsi/Kabupaten/ Kota”. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta kontribusi atas pencapaian indikator tersebut dengan membentuk Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan karena untuk Kabupaten Grobogan belum memiliki ULD dan mendorong penyandang disabilitas agar masuk ke dalam pasar kerja melalui dukungan fasilitasi ULD atau bisa melalui BLK, sentra atau balai pendukung lainnya.
18. Terdapat penyesuaian target Rasio Volume Usaha Koperasi dan Rasio Kewirausahaan dari Bappenas untuk Jawa Tengah, sehingga perhitungan target Kabupaten Grobogan disesuaikan menjadi :

Target Rasio Kewirausahaan		Target Rasio Volume Usaha Koperasi	
Tahun	Target	Tahun	Target
2025	2,94 persen	2025	1,83 persen
2026	3,06 persen	2026	1,86 persen
2027	3,18 persen	2027	1,89 persen
2028	3,42 persen	2028	1,96 persen
2029	3,48 persen	2029	2,01 persen
2030	3,62 persen	2030	2,02 persen

19. Menindaklanjuti surat Bappenas tanggal 9 Juli 2025 tentang Permohonan Penyelarasan Indikator Inklusi Keuangan (IUP No.34) :
 - a. Pemerintah Daerah agar melakukan integrasi dan Internalisasi Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) dalam substansi penyusunan RPJMD 2025-2029, RKPD, Rencana Strategis pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Pusat akan memonitor melalui SIPD. Data IKAD sepenuhnya dihitung oleh OJK menggunakan data sekunder dari tiga sumber: pelaporan industri jasa keuangan (OJK), data QRIS (Bank Indonesia), dan Survei Sosial Ekonomi (BPS).
 - b. Pemerintah Daerah tidak perlu melakukan pengumpulan atau penghitungan IKAD.

- c. Pemerintah Daerah perlu menyelaraskan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendorong perluasan akses keuangan daerah dan mendorong peningkatan nilai IKAD di daerah.
 - d. Sebagaimana perhitungan oleh OJK, data baseline dan target IKAD untuk Kab Grobogan adalah sebagai berikut :
 - 1) Tahun 2024 : 3,86;
 - 2) Tahun 2025 : 3,94;
 - 3) Tahun 2026 : 3,98;
 - 4) Tahun 2027 : 4,01;
 - 5) Tahun 2028 : 4,05;
 - 6) Tahun 2029 : 4,09;dan
 - 7) Tahun 2030 : 4,11.
20. Target Indikator "Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman" Berdasarkan masukan Bappenas pada Fasilitasi RPJMD Tahun 2025-2029. Provinsi Jawa Tengah diwajibkan memasang target tidak lebih rendah dari target RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu 30% pada tahun 2029. Sehingga diharapkan Kabupaten Grobogan juga memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut.
21. Sesuai arahan Kementerian Pekerjaan Umum, Indikator Kinerja pembangunan air minum, (Surat No. CK0501-Ca/131, Tanggal 12 Juni 2025) bahwa:
- a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (JP). Jawa Tengah ditargetkan 37,69 % Akses JP pada tahun 2029.
 - b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (Keseluruhan). Jawa Tengah ditargetkan 55,30 % Akses Aman pada tahun 2029.
 - c. (IUP) - Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Akses SR PDAM yang telah sesuai standar air minum Permenkes 2/2023 atau hasil SKAM RT). Jawa Tengah ditargetkan 52,00 % Akses pada tahun 2029.
- Sehingga, diharapkan Kabupaten/Kota memasang target minimal atau mendekati pada angka-angka tersebut pada target kinerja tahun 2029.
22. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan RIBK 2025–2029 dalam RPJMD dan Renstra-Perangkat Daerah 2025–2029, maka Kabupaten/Kota diharapkan dapat mempedomani penyelarasan indikator tersebut, yaitu sebanyak 11 indikator dalam dokumen RPJMD (termasuk 1 indikator terkait Keluarga Berencana) dan 25 indikator dalam dokumen Renstra-Perangkat Daerah (termasuk 3 indikator KB).

23. Menindaklanjuti hasil Konsultasi RPJMD kepada Pemerintah pusat dan hasil penyelarasan dengan Bappenas , maka Provinsi diberikan target optimis pada RPJPD, sehingga diperlukan penyesuaian target Penemuan dan Kesembuhan TB di Kabupaten/Kota, adapun data target tersebut adalah sebagai berikut :

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Angka Keberhasilan Pengobatan TB	94	95	96	97	99	100

28. Program tematik dirumuskan sebagai bagian dari Program Prioritas, untuk menjaga konsistensi struktur perencanaan dan menghindari tumpang tindih antarjenis program.
29. Cascading kebijakan pendidikan disusun secara berjenjang, dimulai dari tingkat daerah, untuk menjamin keterkaitan antara tujuan, sasaran, dan indikator kinerja.
30. Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD dimunculkan secara eksplisit pada Tabel 4.3, sejajar dengan Indikator Kinerja Daerah (IKD) lainnya, yang mencakup Indikator Utama Pusat (IUP), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan IKU OPD
31. Fokus Program Prioritas Pembangunan Daerah disajikan secara terstruktur, dengan mencantumkan keterkaitan terhadap kumpulan program yang tercantum dalam nomenklatur nasional, guna memastikan kesesuaian dan sinkronisasi perencanaan antarlevel pemerintahan.

D. BAB V PENUTUP

1. Tambahkan dalam kaidah pelaksanaan, terkait dengan penerapan manajemen risiko dalam perencanaan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

AHMAD LUTHFI